

**LAPORAN KINERJA PEGAWAI
KECAMATAN NAGRAK
TAHUN 2023**



**Pemerintah Kabupaten Sukabumi
Kecamatan Nagrak**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Nagrak, mempertegas dan memperjelas peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nagrak di era otonomi daerah.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Nagrak dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nagrak Tahun 2021 - 2026 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nagrak Tahun 2021-2026, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Nagrak Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Nagrak Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kecamatan Nagrak untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kecamatan Nagrak di tahun yang akan datang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders;
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;

Dua fungsi utama Laporan Kinerja (LKj) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap Instansi Pemerintah. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Nagrak mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2023, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2023.

Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Kecamatan Nagrak dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, bahwa Camat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Camat memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.



2. Camat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan,
 - b. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Kecamatan,
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan,
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, pemerintahan; ketentraman dan ketertiban umum; pemberdayaan masyarakat; sosial dan budaya; sarana dan prasarana wilayah; kelurahan ; dan kelompok Jabatan Fungsional,
 - e. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum,
 - f. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,
 - g. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
 - h. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
 - i. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,
 - j. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan,
 - k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan,
 - l. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan,
 - m. Pengelolaan administrasi, kepegawaian, kearsipan, keuangan, perencanaan dan perlengkapan,
 - n. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan,
 - p. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan Publik di tingkat Kecamatan,
 - q. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya,
 - r. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



Dan susunan organisasi kecamatan Nagrak terdiri dari:


- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Seksi Pelayanan Publik
- g. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan diatas kedudukan Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota, untuk menyelenggarakan sebagian Daerah (bersifat delegatif) dan mengemban tugas umum Pemerintahan (bersifat atributif). Selain itu Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas tersebut Camat dibantu oleh perangkat Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Camat.



Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NAGRAK (PERATURAN BUPATI SUKABUMI NO. 80 TAHUN 2016)





1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Nagrak Tahun 2023 mengacu pada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Rencana Strategi Tahun 2021 - 2026

Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1.1. Visi dan Misi

Dengan mengacu kepada Visi Kabupaten Sukabumi, yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”*, maka dalam upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah



2.1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Nagrak

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Nagrak didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

a. Tujuan

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026, Kecamatan Nagrak akan mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada Kecamatan Nagrak adalah sebagai berikut :

- Menciptakan budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli dan profesional;
- Mewujudkan Aparat Kecamatan Nagrak yang mempunyai kompetensi;
- Memajukan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan Publik kepada masyarakat.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Nagrak dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Nagrak adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Kecamatan Nagrak mulai dari unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai,



Dalam upaya pencapaian tujuan maka ditentukan sasarannya sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,
- b. Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dan desa,
- c. Terpenuhinya capaian kinerja aparatur Kecamatan Nagrak dan keuangan,
- d. Meningkatnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat,
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan berbasis elektronik.



Tabel : 1
SASARAN STRATEGIS RENCANA JANGKA MENENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2015	TARGET					KONDISI AKHIR TAHUN 2023
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Kelompok	10	10	10	10	7	0	0



Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalam

Tabel.2.
CASCADING

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Membangun budaya partisipasi masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Program Partisipasi Pembangunan Kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan manajemen kecamatan/ Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan



2							2. Sinergitas dan koordinasi para kasi: -Kasi Pemerintahan -Kasi Pemberdayaan Masyarakat - Kasi Pembinaan Pengawasan Desa - Kasi Pelayanan Publik -Kasi Trantibum	
---	--	--	--	--	--	--	--	--



2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Sukabumi dengan Camat untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian kinerja Tahun 2023 pada Kecamatan Nagrak dapat dilihat pada tabel 3

Tabel : 3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN NAGRAK
(AWAL)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	0
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Capaian PBB dan Retribusi Daerah	1.624.056.406,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.075.000	



2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Sukabumi dengan Camat untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian kinerja (perubahan) Tahun 2023 pada Kecamatan Nagrak dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel : 4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN NAGRAK
(PERUBAHAN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	-
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Capaian PBB dan Retribusi Daerah	1.624.056.406,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 9.075.000	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kerangka pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan indikator program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Pengukuran kinerja Kecamatan Nagrak dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :

1. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.
2. Data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Kecamatan Nagrak.

Pengukuran kinerja Kecamatan Nagrak diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran-sasaran instansi untuk dapat mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, adapun media pengukuran kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut disertai penjelasan-penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan capaian kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan hal-hal yang masih perlu upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Nagrak dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam perhitungan prosentase pencapaian realisasi kinerja dari target atau rencana yang telah ditentukan, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase} \\ \text{Pencapaian Rencana} \\ \text{Tingkat Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap pencapaian kinerja menggunakan Skala Nilai Peringkat Kinerja yang terdapat dalam Permendagri No. 84 Tahun 2017.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No .	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Nagrak untuk tahun 2023.



A.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian IKU Camat Nagrak tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan oleh table berikut ini:

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2021		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Kelompok	-	-	-
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Capaian PBB dan Retribusi Daerah	%	1.624.056.406	1.064.756.785	65.70

Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan (P3K) merupakan program yang disiapkan guna mensinergikan program-program baik berbasis sektor maupun kewilayahan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan dan atau desa. Program ini bertujuan membangun kemandirian dan keberlanjutan pembangunan berbasis kewilayahan dan masyarakat. Program P3K ini untuk menjawab sasaran strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sasaran strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan indikator kinerja jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan pencapaian kinerjanya ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 99,26%.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Nagrak adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik (infrastruktur) tidak ada.
2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi tidak ada.

Program Peningkatan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah yang



diperlukan untuk pembiayaan pembangunan. Program Peningkatan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah ini untuk menjawab sasaran strategis meningkatnya pendapatan asli daerah.

Sasaran strategis meningkatnya pendapatan asli daerah dengan indikator kinerja Realisasi Capaian PBB dan Retribusi Daerah pencapaian kinerjanya sebesar 65,70 %. Terealisasi Rp. 1.064.756.785,00 dari target sebesar Rp. 1.624.056.406,00.

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Selain membandingkan capaian realisasi kinerja dengan target kinerja pada tahun 2023, analisis capaian kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun lalu dengan realisasi tahun ini.

Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan 2023.

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		(%)
				2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Kelompok	-	-	-
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Capaian PBB dan Retribusi Daerah	%	82.81	65,70	65,70

Pada sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan indikator Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan capaian kinerjanya sama dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya,

hal ini dikarenakan bahwa kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan di Kecamatan adalah Pemerintahan Desa yang merupakan lokus dari pelaksanaan program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan (P3K).



Jumlah pemerintah desa yang ada di Kecamatan Nagrak sebanyak 10 Desa.

Pada sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Realisasi Capaian PBB dan Retribusi Daerah capaian kinerjanya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.624.056.406,00 realisasinya sebesar Rp. 1.064.756.785,00 atau capaiannya 65.70%.

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi s.d. tahun 2023	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Kelompok	-	-	-
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Capaian PBB dan Retribusi Daerah	%	100	65,70	65,70

Sasaran strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan capaiannya sebesar 100% dari target jangka menengah, hal ini berarti bahwa program P3K setiap tahunnya direncanakan menyasar kelompok masyarakat yang ada di Pemerintah Desa.

Sedangkan sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah capaiannya sebesar 100 % dari target jangka menengah.



A.4. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Tabel 3.5. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	0	0	0	0	0	0
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Capaian PBB dan Retribusi Daerah	1.333.483.628	1.624.056.406	1.064.756.785	65.70	100	65.70

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa secara menyeluruh, rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2023 sebesar 0%.

A.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja tidak lepas dari penggunaan sumber daya, baik itu manusia, alat, bahan maupun anggaran. Berkenaan dengan sumber daya anggaran, efisiensi wajib diterapkan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Efisiensi terjadi jika capaian kinerja yang tinggi tetapi penggunaan anggaran yang minimal.

Tabel 3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja \geq 100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	100	99,26	-
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Capaian PBB dan Retribusi Daerah	100	65,70	-

Berikan analisa mengenai perbandingan di atas.



B. Realisasi Anggaran

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumberdaya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumberdaya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2023 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sedang. Hal ini bias dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya sama dengan realisasi kinerjanya. Ini bias bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang cukup efisien karena realisasi anggarannya sama dengan anggaran yang ditargetkan dan sama dengan realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai pencapaian indikator kinerja sasaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	9.075.000	9.007.850	99.26
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Capaian PBB dan Retribusi Daerah	1.624.056.406	1.064.756.785	65.70



BAB IV **P E N U T U P**

4.1 Keberhasilan Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Nagrak Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, sampai dengan pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Kecamatan Nagrak Tahun 2023, terdapat 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja, pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah:

1. Pencapaian target sasaran untuk indikator kinerja “Jumlah kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan” dari target 0 kelompok masyarakat realisasinya sebesar 0 kelompok masyarakat, ini dikarenakan tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.
2. Pencapaian target sasaran untuk indikator kinerja “Realisasi capaian PBB dan retribusi daerah” dari target Rp. 1.624.056.406,00,- realisasinya sebesar Rp. 1.064.756.785,00,- sehingga capaiannya sebesar 65.70%.

4.2. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja.

Kecamatan Nagrak pada Tahun Anggaran 2023 ini, dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023, yang merupakan janji dari Camat Nagrak terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran meliputi :

- a. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Kecamatan belum optimal yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
- b. Budaya kerja aparatur yang masih kurang optimal;
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung;
- d. Masih kurangnya dukungan anggaran khususnya untuk kegiatan/ pelaksanaan Tupoksi;
- e. Masih kurangnya koordinasi antar UPTD,UPTB,UPT;



- f. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah kabupaten;
- g. Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- h. Proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi perlu masih belum maksimal.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan

4.4. Upaya Yang Akan Tempuh di Masa Yang Akan Datang

Dalam upaya mewujudkan sasaran yang lebih optimal, maka untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang lebih kongkrit antara lain melalui:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal
- b. Meningkatkan kualitas SDM ASN
- c. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan.
- d. Meningkatkan nilai guna/potensi infrastruktur jalan dan jembatan.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
- f. Menciptakan Pengelolaan sampah dengan baik dalam rangka meningkatkan K3 di lingkungan masyarakat
- g. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*;



Demikian Laporan Kinerja (Lkj) Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan kinerja serta penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi, 29 Desember 2023

CAMAT NAGRAK



ADANG SUTLANDA, S.IP

Pembina, IV/a

NIP. 19690102 199310 1 001